



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari:

1. Sdr. ABDUL GANI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangunkarya Kec. Langkaplancar;
2. Sdr. JAJANG YULIAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangunjaya Kec. Langkaplancar;
3. Sdr. FERI KEPTINA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga Kec. Mangunjaya dan;
4. Sdr. ARIF RAHMAN HAKIM anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Margacinta Kec. Cijulang.

perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3, dan 4 serta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya ;

- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. JAJANG YULIAN;
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. ABDUL GANI;
3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. FERI KEPTINA;
4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Arif Rahman Hakim;
5. Surat Ketua PPK Langkaplancar Nomor: 009/PPK-Kec-

LKP/IX/2018 Tentang Permohonan Pengangkatan PAW PPS Desa Bangunjaya Kec. Langkaplancar.

6. Surat Ketua PPK Langkaplancar Nomor: 009/PPK-Kec-LKP/IX/2018 Tentang Permohonan Pengangkatan PAW PPS Desa Bangunjaya Kec. Langkaplancar.
7. Surat Ketua PPK Mangunjaya Nomor: 31/PPK-MGJY/IX/2018 Tentang Permohonan Penggantian Anggota PPS Desa Jangraga.
8. Surat Ketua PPK Cijulang Nomor: 026/PPK.CJL/Pileg/IX/2018 Tentang Permohonan Penggantian Anggota PPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

KESATU : Memberhentikan:

1. Sdr. ABDUL GANI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangunkarya Kec. Langkaplancar;
2. Sdr. JAJANG YULIAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangunjaya Kec. Langkaplancar;
3. Sdri. FERI KEPTINA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga Kec. Mangunjaya dan;
4. Sdr. ARIF RAHMAN HAKIM anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Margacinta Kec. Cijulang.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disertai ucapan terimakasih atas dedikasi dan pengabdian selama menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

KEDUA : Mengangkat:

1. Sdr. ADANG KARWANUDIN sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangunkarya Kec. Langkaplancar ;
2. Sdr. JAJANG SUHERMAN, S.IP sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bangunjaya Kec. Langkaplancar ;
3. Sdri. SITI ULFAH QURAESIN, S.IP sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jangraga Kec. Mangunjaya;
4. Sdr. JAJANG NURHIDAYAT, S.IP sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Margacinta Kec. Cijulang ;

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA Masa Kerja Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia

Pemungutan Suara (PPS) adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan 31 Desember 2018;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018;

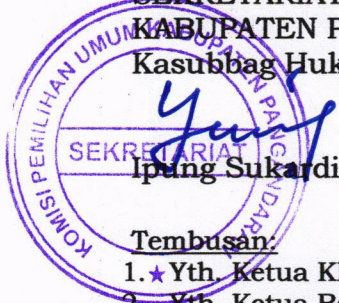
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 23 September 2018
KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

WIYONO BUDI SANTOSA


Ipang Sukardi

Tembusan:

1. ★ Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran.